

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

2.1.1 Pengertian Perdata

Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Hukum Perdata, Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya saja dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata.

Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata “sipil” umumnya merupakan lawan kata dari ‘militar’, maka istilah yang sering digunakan adalah ”perdata”. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, sebagai berikut .

Hukum merupakan suatu alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

Menurut Prof Subekti, hukum perdata adalah semua hukum privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu.

Menurut Prof. Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas.

Sedangkan menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya.

1. hukum perdata adat. Ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. ketentuan-

ketentuan adat ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun temurun dalam kehidupan masyarakat adat tersebut.

2. hukum perdata eropa. Ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa.
3. hukum perdata nasional. Bidang-bidang hukum sebagai hasil produk nasional. salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Selain itu, terdapat pula hukum perdata Internasional di Indonesia yang dapat Grameds pelajari pada buku Pengantar Hukum Perdata Internasional yang telah disusun secara sistematis dan mencakup hukum materil dan formil.

2.1.2 Unsur Dan Asas-Asas Perdata

1. Unsur pertama : adanya suatu perbuatan

Perbuatan disini dimaksudkan bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Dalam hal kreditur penerima jaminan fiducia tidak mendaftarkan jaminan fiducia ke Kantor Pendaftaran Fiducia, berarti disini ada perbuatan, yaitu perbuatan dalam arti pasif, artinya kreditur penerima jaminan tidak berbuat sesuatu.

Disini kreditur penerima jaminan fiducia tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, tepatnya Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fiducia di Kantor Pendaftaran Fiducia.

Dengan tidak melakukan sesuatu perbuatan maka unsur pertama untuk adanya perbuatan melawan hukum terpenuhi.

2. Unsur kedua: Perbuatan tersebut melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919, tidak lagi diartikan hanya

bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:

- a). Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b). Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d). Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.³

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang saja .

Dalam hal kreditur penerima jaminan fiducia tidak mendaftarkan jaminannya ke Kantor Pendaftaran Fiducia, maka tidak ada perbuatan yang melanggar hak orang lain, sebab kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fiducia di maksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi kreditur penerima jaminan fiducia, artinya tidak ada hak subjektif orang lain yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pengertian yang kedua yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau disebut juga melanggar kewajiban hukum si pelaku, tidak hanya hanya berhadapan dengan norma yang bersifat “melarang” tetapi juga yang bersifat “memerintah (mewajibkan, mengharuskan). Untuk pengertian yang kedua ini, kreditur penerima jaminan fiducia yang tidak mendaftarkan jaminan fiducia ke Kantor Pendaftaran Fiducia dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebab berdasarkan Pasal 11 undang-undang Jaminan Fisucia, kreditur wajib mendaftarkan jaminan fiducia, bahkan jika bendanya berada di luar negeri sekalipun kreditur penerima jaminan fiducia tetap mempunyai

³ Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.6

kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fiducia.⁴

Untuk pengertian yang ketiga yaitu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jelas tidak sebab kreditur penerima jaminan fiducia yang tidak mendaftarkan jaminannya ke Kantor Pendaftaran Fiducia tidak melanggar kesusilaan.

Pengertian yang keempat yaitu bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, juga tidak, karena kewajiban kreditur untuk mendaftarkan jaminan fiducia ke Kantor Pendaftaran Fiducia tidak terkait dengan pergaulan kreditur dalam masyarakat.

3. Unsur ketiga: Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan

melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut .

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*.⁵

Perbuatan kreditur penerima jaminan fiducia yang tidak mendaftarkan jaminan fiduciannya ke Kantor Pendaftaran Fiducia, merupakan suatu perbuatan yang salah, karena kreditur itu baik sengaja tidak mendaftarkan atau lalai untuk tidak mendaftarkan, merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 11 UUJF, yang mewajibkan untuk

⁴ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 182

⁵ Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.12

dilakukannya pendaftaran benda jaminan fiducia.

Perbuatan kreditur penerima jaminan fiducia yang tidak mendaftarkan jaminan fiducianya tidak termasuk perbuatan yang ada alasan pembedanya, sebab yang termasuk alasan pembeda adalah (1) perbuatan itu dilakukan karena keadaan darurat, perbuatan kreditur penerima jaminan fiducia tidak mendaftarkan jaminan fiducia bukan keadaan darurat. (2) Perbuatan itu dilakukan karena pembelaan terpaksa. Perbuatan Kreditur tidak mendaftarkan jaminan fiducia bukan pembelaan terpaksa, karena tidak ada serangan yang mendadak yang melawan hukum, yang merupakan syarat untuk dapat dikatakan ada pembelaan terpaksa. (3) Perbuatan itu dilakukan karena ketentuan undang-undang. Perbuatan kreditur penerima jaminan fiducia tidak mendaftarkan jaminan fiducia ke Kantor Pendaftaran Fiducia tidak termasuk perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, justru perbuatan tersebut tidak sesuai undang-undang atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, karena undang-undangnya memerintahkan untuk melakukan pendaftaran benda jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UUF. (4) Perintah Jabatan. Perbuatan kreditur penerima jaminan fiducia yang tidak mendaftarkan jaminannya bukan merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya perintah pejabat. Perbuatan kreditur tidak mendaftarkan jaminan fiducia di Kantor Pendaftaran Fiducia, tidak termasuk perbuatan yang ada alasan pembeda karena disini tidak ada keadaan memaksa (*overmacht*) yang timbul yang menyebabkan kreditur melakukan perbuatan itu.

Jadi untuk unsur yang ke tiga ini yaitu adanya kesalahan dalam arti adanya kesengajaan atau karena sebuah kelalaian dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut, tidak ada alasan pembeda atau alasan pembeda, maka perbuatan kreditur penerima jaminan fiducia yang tidak mendaftarkan jaminannya ke Kantor Pendaftaran, karena tidak ada unsur pembeda dan pembeda maka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur yang ketiga.

4. Unsur keempat: Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*shade*) bagi korban juga merupakan syarat untuk adanya gugatan

berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt. Dalam hal kreditur penerima jaminan fiducia tidak mendaftarkan jaminan ke Kantor Pendaftaran Fiducia, tidak ada kerugian apapun yang ditimbulkan bagi korban, karena korban dari tidak didaftarkannya jaminan fiducia adalah kreditur penerima jaminan fiducia itu sendiri. Akibat tidak didaftarkannya jaminan. Maka jaminan fiducia belum dianggap lahir, sehingga kedudukan kreditur penerima jaminan fiducia tetap sebagai kreditur konkurent, jika debitur pemberi jaminan fiducia tidak membayar utangnya, sampai batas waktu yang ditentukan maka kreditur tidak akan mendapat pelunasan lebih dahulu karena bukan kreditur preferent. Kreditur tidak mempunyai hak untuk menjual dimuka umum benda yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembebanan jaminan fiducia.

5. Unsur kelima: Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.

1.3. Tinjauan umum tentang Perdata Wanprestasi

2.2.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang di lahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁶

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah

⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60*

pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakansama sekali. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak.

keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸

⁷ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm.74

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁰

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa

- (1) perbuatan sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
- (3) terlambat memenuhi prestasi, dan
- (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih

⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm.146

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm.17

dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.¹¹

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang

¹¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

2.2. dasar hukum wanprestasi

Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat Wanprestasi

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam **Pasal 1239 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

2.1.3 Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan

¹² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009), hlm. 82.

pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.¹³

Menetapkan seorang melakukan Wansprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wansprestasi.

2.2 Tinjauan umum tentang perjanjian kreditur dan debitur

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstenrecht*. Berkenaan dengan istilah hukum perjanjian (sebagai bagian atau isis dari hukum perikatan) terpaut beberapa istilah/pendapat:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Subekti, menggunakan istilah kontrak atau persetujuan;
2. Akan tetapi dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, Subekti menggunakan istilah perjanjian (bukan kontrak atau persetujuan), misalnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa- menyewa.
3. Soediman Kartohadiprodjo, dalam bukunya Pengantar Tata Hukum di Indonesia, bagian I menerjemahkan *overeenkomsten* (bagian dari *verbintenissen*) menjadi perjanjian.
2. Raden Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu, selain menerjemahkan *verbintenissenrecht* menjadi Hukum Perjanjian dan bagian dari *verbintenissenrecht* yakni *overeenkomstenrecht* diterjemahkan menjadi persetujuan.¹⁴

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perikatan melahirkan perjanjian,

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

¹⁴ Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 204-205

yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian.¹⁵

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang berbunyi sebagai berikut:

Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subyek hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.¹⁶

Perjanjian adalah peristiwa dimana pihak yang satu dengan pihak yang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan hal tersebut perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum diantara dua orang atau lebih. Hubungan hukum tersebut menyebabkan salah satu pihak mempunyai hak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memberi atau melakukan sesuatu.

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 91.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 248-249.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupasuatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

2.2.2 Pengertian Kreditur

Kosakata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kosakata *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian, dasar pengertian dari istilah atau kosakata “kredit”, yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontraprestasinya.¹⁷

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.¹⁸

Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan disebutkan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 471-472.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 72.

tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Djuhaendah Hasan, dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana dalam literatur terlihat bahwa kredit merupakan suatu perjanjian yang objeknya dapat berupa uang atau barang, meskipun titik temu antara semua pendapat itu akan menuju kepada pengertian peminjaman uang.

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberi definisi kredit sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain mempercayai, yaitu bahwa.

2.2.3 Pengertian Debitur

Debitur merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain, dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur disini merupakan nasabah bank ada pun dari perusahaan CU (Credit Union) Budi Murni Aek Kanopan . Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank atau pun perusahaan pinjaman dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut kamus perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai simpanan atau pinjaman pada bank.¹⁹

Nasabah menggunakan jasa bank, dimana nasabah telah dewasa yang diperbolehkan untuk nasabah kredit. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar dalam pemberian kredit begitu pula badan usaha hukum

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perdata Wanprestasi

¹⁹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm180-181

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang di lahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁰ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakansama sekali. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi

²⁰ *Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60*

atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak.

keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²²

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²³

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²⁴

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1431 KUHPerduta maupun perjanjian yang bersumber

²¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

²² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm.74

²³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm.146

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm.17

pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa

- (1) Perbuatan sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
- (3) Terlambat memenuhi prestasi, dan
- (4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur

debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.²⁵

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

2.3.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Wansprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat

²⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

²⁶ Yahman, *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta:Prenamedia, 2009), hlm. 82.

menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.²⁷

Menetapkan seorang melakukan Wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjin, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi

2.3.3 Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat Wanprestasi

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam **Pasal 1239 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.